



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Gedung Tawang Praja Lt. 4 Telepon & Fax (0271) 636564
Website: <https://bakesbangpol.surakarta.go.id> E-mail: bakesbangpol@surakarta.go.id

SURAKARTA

57111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA SURAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN, VISI DAN MISI, SERTA SLOGAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna layanan, meningkatkan responsivitas petugas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa

Barat . . .

- Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta sebagaimana terlampir.

KEDUA : Seluruh jajaran dan petugas pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta menaati

Maklumat . . .

- Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan dalam memberikan pelayanan masyarakat/pengguna layanan.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan Pelayanan dipublikasikan melalui kanal-kanal publikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta sebagai bentuk informasi kepada pengguna layanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA
NOMOR

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN, VISI DAN MISI,
SERTA SLOGAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA

A. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Gotong royong mewujudkan Surakarta yang berbudaya maju, sejahtera dan berkelanjutan.

2. Misi

- 1) Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan sosial untuk semua;
- 2) Berbudaya untuk Kemajuan dan Ketahanan sosial;
- 3) Daya Saing Ekonomi untuk Kesejahteraan;
- 4) Inovasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif;
- 5) Ketahanan Kota dan Kerja sama Antarwilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan.

C. SLOGAN

“BERSAHAJA dalam melayani” (Berorientasi Pelayanan, Sapa, Salam, Santun, Handal, Jujur, dan Amanah).

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SURAKARTA



AGUS SANTOSO